

Pendampingan Dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Dalam Mencegah Eksploitasi Serta Penempatan Nonprosedural Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia

Indah Dwiprigitaningtias¹, Haris Djoko Saputro², R. Ardini Rakhmania Ardan³, Hannana Fitria⁴, Ferdian Rinaldi⁵, Zulfika Ikrardini⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani

e-mail: indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id¹,
haris.djoko@lecture.unjani.ac.id², ardan@lecture.unjani.ac.id³,
hannana.fitria@lecture.unjani.ac.id⁴, rinaldi@lecture.unjani.ac.id⁵,
ikrardini@lecture.unjani.ac.id⁶

Abstrak

Permasalahan eksploitasi dan penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran, khususnya bagi masyarakat yang berminat bekerja ke Malaysia. Rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses terhadap informasi resmi, serta tingginya ketergantungan terhadap pihak perantara yang tidak berwenang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap praktik perekrutan ilegal, perdagangan orang, dan pelanggaran hak-hak pekerja migran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai prosedur penempatan resmi, hak dan kewajiban pekerja migran, serta mekanisme perlindungan hukum sebagai upaya preventif dalam mencegah eksploitasi dan penempatan nonprosedural. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi edukasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi hukum, serta evaluasi melalui observasi, wawancara, dan umpan balik peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur penempatan resmi, kemampuan mengenali ciri-ciri perekrutan ilegal, pemahaman terhadap hak dan kewajiban pekerja migran, serta meningkatnya kesadaran untuk memanfaatkan layanan pemerintah dan lembaga perlindungan pekerja migran. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih kritis terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kepastian hukum dan lebih memilih memperoleh informasi melalui sumber resmi. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan dan edukasi hukum berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat kesadaran hukum, serta mendukung terwujudnya sistem migrasi tenaga kerja yang aman, legal, bermartabat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Edukasi Hukum; Pemberdayaan Masyarakat; Pekerja Migran Indonesia; Penempatan Nonprosedural; Perlindungan Hukum.

Abstract

The exploitation and non-procedural placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) remain significant challenges in the implementation of migrant worker protection, particularly for communities seeking employment opportunities in Malaysia. Limited legal literacy, inadequate access to official information, and dependence on unauthorized intermediaries increase the vulnerability of prospective migrant workers to illegal recruitment, human trafficking, labor exploitation, and violations of their fundamental rights. This community service program aimed to enhance public legal awareness regarding official placement procedures, the rights and obligations of migrant workers, and available legal protection mechanisms as preventive

measures against exploitation and irregular migration. The program employed a community empowerment approach through needs assessment, preparation of educational materials, legal awareness sessions, interactive discussions, legal consultation, and evaluation using observation, interviews, and participant feedback. The results indicate a substantial improvement in participants' understanding of lawful migration procedures, their ability to identify illegal recruitment practices, their knowledge of migrant workers' rights and obligations, and their awareness of government services and migrant worker protection institutions. Participants also demonstrated more critical attitudes toward unauthorized job offers and showed a stronger preference for obtaining information from official sources. These findings demonstrate that community-based legal assistance and legal education are effective strategies for strengthening legal literacy, enhancing legal awareness, and supporting the realization of a safe, lawful, dignified, and sustainable labor migration system.

Keywords: Community Empowerment; Indonesian Migrant Workers; Legal Education; Legal Protection; Non-Procedural Placement.

PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja internasional merupakan salah satu konsekuensi dari meningkatnya globalisasi ekonomi yang mendorong perpindahan tenaga kerja lintas negara. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan antara negara asal dan negara tujuan menyebabkan migrasi tenaga kerja menjadi pilihan bagi banyak masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah angkatan kerja yang besar memiliki kontribusi signifikan dalam penyediaan tenaga kerja migran di kawasan Asia, termasuk ke Malaysia. Kedekatan geografis, kemiripan bahasa, hubungan sosial budaya, serta tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan, manufaktur, konstruksi, dan jasa menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) (International Organization for Migration [IOM], 2022).

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selain mampu mengurangi tekanan terhadap pasar tenaga kerja domestik, pekerja migran juga memberikan kontribusi melalui remitansi yang menjadi salah satu sumber devisa negara serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah asal. World Bank (2022) menjelaskan bahwa remitansi pekerja migran memiliki dampak positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengurangan tingkat kemiskinan di negara berkembang. Oleh karena itu, migrasi tenaga kerja tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, hukum, dan pembangunan yang memerlukan pengelolaan secara komprehensif.

Meskipun memberikan manfaat ekonomi, migrasi tenaga kerja juga menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah tingginya angka penempatan pekerja migran secara nonprosedural yang menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang (*human trafficking*), kekerasan fisik maupun psikologis, penahanan dokumen perjalanan, pelanggaran kontrak kerja, hingga tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja migran. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020) menjelaskan bahwa pekerja migran yang diberangkatkan melalui jalur ilegal memiliki risiko yang jauh lebih tinggi menjadi korban eksploitasi dibandingkan pekerja yang mengikuti mekanisme penempatan resmi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi semata, tetapi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali risiko hukum sejak sebelum keberangkatan.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap pekerja migran telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini mengubah paradigma kebijakan dari yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek penempatan menjadi berorientasi

pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan diberikan sejak tahap sebelum bekerja, selama bekerja di negara tujuan, hingga setelah pekerja migran kembali ke Indonesia (Republik Indonesia, 2017). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Walaupun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat masyarakat. Rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses terhadap informasi resmi, serta masih berkembangnya praktik perekrutan melalui perantara atau calo menyebabkan sebagian masyarakat memilih jalur keberangkatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hidayat (2021) menjelaskan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan resmi menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pekerja migran nonprosedural. Kondisi tersebut diperparah oleh persepsi bahwa prosedur resmi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar sehingga sebagian calon pekerja migran lebih tertarik menggunakan jalur yang dianggap lebih cepat meskipun memiliki risiko hukum yang tinggi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa aspek kesadaran hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem perlindungan pekerja migran. Menurut Soekanto (2007), kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui keberadaan suatu peraturan, tetapi juga memahami isi peraturan tersebut, memiliki sikap positif terhadap hukum, dan mewujudkannya dalam perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik akan lebih mampu melakukan penilaian secara kritis terhadap setiap tawaran pekerjaan di luar negeri serta lebih berhati-hati dalam memilih mekanisme penempatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun sistem perlindungan pekerja migran yang efektif. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk mematuhi prosedur resmi bukan karena takut terhadap sanksi, melainkan karena memahami bahwa prosedur tersebut merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-haknya.

Kajian mengenai perlindungan pekerja migran telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Solechan, Utami, dan Azhar (2020) menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran harus dilakukan melalui penguatan sistem hukum yang terintegrasi, mulai dari proses perekrutan, penempatan, hingga pemulangan pekerja migran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran. Sementara itu, Noveria (2021) menjelaskan bahwa masih tingginya angka pekerja migran nonprosedural berkaitan erat dengan rendahnya literasi hukum masyarakat, terbatasnya akses terhadap informasi resmi, serta masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap jaringan informal dalam memperoleh informasi mengenai peluang kerja di luar negeri.

Pada tingkat internasional, International Labour Organization (ILO, 2021) menekankan bahwa penyediaan informasi yang benar kepada calon pekerja migran merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan migrasi tenaga kerja yang aman (*safe migration*). Edukasi sebelum keberangkatan terbukti mampu meningkatkan pemahaman pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan, isi kontrak kerja, mekanisme pengaduan, serta berbagai risiko yang mungkin dihadapi selama bekerja di negara tujuan. Senada dengan itu, IOM (2022) menyatakan bahwa rendahnya akses masyarakat terhadap informasi resmi menjadi salah satu penyebab meningkatnya praktik migrasi tidak aman (*unsafe migration*), terutama di negara-negara berkembang.

Di Indonesia, berbagai penelitian mengenai edukasi hukum juga menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas perlindungan

hukum. Dwiprigitaningtias, Yulistiawaty, dan Andayani (2026) menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara partisipatif tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi, tetapi juga membentuk sikap hukum yang lebih positif serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan instrumen hukum sebagai sarana perlindungan hak. Selain itu, Dwiprigitaningtias (2026) menegaskan bahwa hukum ketenagakerjaan modern harus dipahami sebagai instrumen perlindungan yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan edukasi yang telah dilakukan masih berfokus pada penyampaian informasi mengenai prosedur administratif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mampu membangun kesadaran hukum secara berkelanjutan. Padahal, perubahan perilaku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pengetahuan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu kesenjangan yang ingin dijawab melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dengan metode edukatif dan partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih karena bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui proses pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif dalam memahami, mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Chambers (1994), pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep pendidikan hukum masyarakat yang menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum (Soekanto, 2007).

Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki potensi dan minat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Sasaran kegiatan meliputi calon pekerja migran, keluarga pekerja migran, masyarakat usia produktif, tokoh masyarakat, serta perangkat desa yang memiliki peran dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan bahwa kelompok tersebut memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik perekrutan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, dan penempatan nonprosedural akibat keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang benar (Noveria, 2021).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan masyarakat (needs assessment). Pada tahap ini dilakukan observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, diskusi bersama perangkat desa, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran, hak dan kewajiban pekerja migran, serta bentuk-bentuk permasalahan yang sering dihadapi. Tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan materi edukasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran (Hidayat, 2021).

Tahap kedua adalah persiapan kegiatan, yang meliputi penyusunan materi penyuluhan, pembuatan media edukasi, penyusunan modul hukum sederhana, serta koordinasi dengan narasumber dan instansi terkait. Materi yang disampaikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peraturan pelaksana di bidang pelindungan pekerja migran, serta berbagai ketentuan hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan hak-hak pekerja migran (Republik Indonesia, 2017; International Labour Organization [ILO], 2021).

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan kegiatan pengabdian, yang dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: (1) penyuluhan hukum mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran dan perlindungan hukumnya; (2) diskusi interaktif mengenai berbagai bentuk eksploitasi, perdagangan orang (*human trafficking*), serta risiko penempatan nonprosedural; (3) studi kasus untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali praktik perekrutan ilegal; dan (4) konsultasi hukum individual bagi peserta yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme bekerja di luar negeri. Pendekatan partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat berdiskusi, bertanya, serta berbagi pengalaman mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses migrasi kerja (Dwiprigitaningtias, Yulistiawaty, & Andayani, 2026).

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pengabdian. Teknik evaluasi dilakukan melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan, wawancara, diskusi kelompok, pemberian kuesioner sederhana, serta analisis terhadap umpan balik yang diberikan oleh peserta. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan resmi, meningkatnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pekerja migran, kemampuan peserta mengenali praktik perekrutan ilegal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi dan layanan pemerintah dalam proses penempatan pekerja migran.

Data yang diperoleh selama kegiatan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil evaluasi peserta ke dalam beberapa tema utama, yaitu tingkat literasi hukum masyarakat, pemahaman mengenai perlindungan pekerja migran, perubahan sikap terhadap migrasi nonprosedural, serta efektivitas metode edukasi yang diterapkan. Analisis tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan program sekaligus menyusun rekomendasi bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berkelanjutan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara komprehensif.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum, memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat sebelum bekerja di luar negeri, serta mendorong terbentuknya budaya migrasi yang aman, legal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Kondisi Awal Masyarakat dan Karakteristik Peserta Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan identifikasi kondisi awal masyarakat melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta penyebaran kuesioner kepada calon peserta. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), tingkat kesadaran hukum, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia. Identifikasi awal merupakan bagian penting dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat karena program yang efektif harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat (*needs assessment*) sehingga materi edukasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan karakteristik peserta (Chambers, 1994).

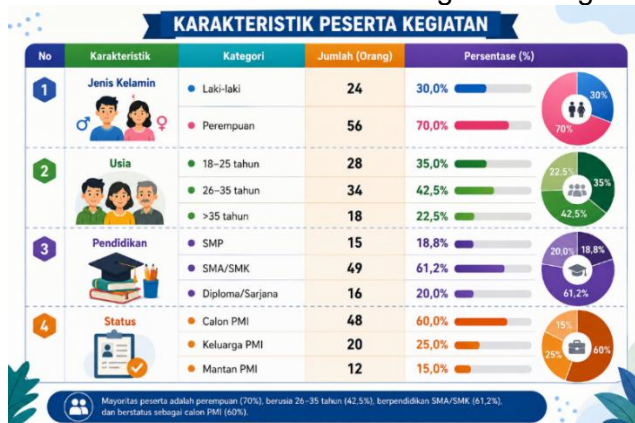
Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berasal dari kelompok usia produktif yang memiliki minat bekerja di Malaysia karena faktor ekonomi, kedekatan geografis, serta adanya jaringan keluarga atau kerabat yang telah lebih dahulu bekerja di negara tersebut. Sebagian peserta mengaku memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui media sosial, teman, maupun perantara informal yang belum tentu memiliki izin resmi sebagai perusahaan penempatan pekerja migran. Kondisi tersebut memperlihatkan

bahwa akses masyarakat terhadap informasi resmi masih relatif terbatas sehingga membuka peluang munculnya praktik perekrutan ilegal.

Temuan tersebut sejalan dengan laporan International Organization for Migration (IOM, 2022) yang menyatakan bahwa rendahnya akses terhadap informasi resmi merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya migrasi yang tidak aman (*unsafe migration*). Di sisi lain, Mita Noveria (2021) menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi mengenai prosedur penempatan resmi cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh pihak ketiga yang menjanjikan proses keberangkatan secara cepat tanpa menjelaskan risiko hukum yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan.

Selain keterbatasan informasi, hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban pekerja migran. Sebagian peserta hanya mengetahui bahwa bekerja di luar negeri memerlukan paspor dan visa, tetapi belum memahami pentingnya perjanjian kerja, pelatihan pra-keberangkatan, jaminan sosial, maupun mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih berada pada tahap awal dan belum berkembang menjadi kesadaran hukum yang utuh sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (2007), yaitu meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Kegiatan Pengabdian



Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa mayoritas peserta merupakan perempuan (70%) dengan rentang usia 26–35 tahun. Kelompok usia tersebut merupakan kelompok yang paling produktif dan memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pekerjaan di luar negeri. Dominasi lulusan SMA/SMK juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki latar belakang pendidikan menengah sehingga memerlukan penyampaian materi hukum yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa karakteristik pendidikan calon pekerja migran memengaruhi tingkat pemahaman mereka terhadap prosedur penempatan dan perlindungan hukum.

Diagram 1. Komposisi Status Peserta

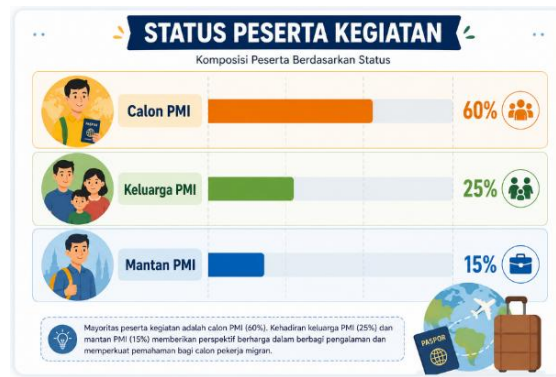


Diagram tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta merupakan calon pekerja migran. Hal ini memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan karena materi edukasi dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan preventif sebelum peserta memutuskan bekerja di luar negeri. Kehadiran mantan pekerja migran juga memberikan nilai tambah karena mereka dapat berbagi pengalaman nyata mengenai tantangan yang dihadapi selama bekerja di Malaysia sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih partisipatif.

Selama proses identifikasi awal, peserta juga diminta mengisi kuesioner sederhana mengenai sumber informasi yang digunakan dalam mencari peluang kerja di luar negeri. Hasilnya menunjukkan bahwa 46% peserta memperoleh informasi melalui teman atau kerabat, 28% melalui media sosial, 18% melalui perusahaan penempatan resmi, dan 8% melalui pemerintah desa atau dinas ketenagakerjaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa jaringan informal masih menjadi sumber informasi utama masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena informasi yang diperoleh melalui jalur informal belum tentu akurat dan sering kali tidak disertai penjelasan mengenai aspek legalitas maupun perlindungan hukum.

Diagram 2. Sumber Informasi Peserta Mengenai Pekerjaan di Malaysia



Temuan tersebut memperkuat laporan ILO (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya akses terhadap informasi resmi meningkatkan risiko masyarakat menjadi korban perekrutan ilegal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian tidak hanya difokuskan pada penyampaian materi hukum, tetapi juga pada perubahan pola pencarian informasi masyarakat agar lebih mengutamakan sumber resmi, seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), BP3MI, dinas ketenagakerjaan, maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan keseluruhan hasil identifikasi awal, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sasaran memiliki motivasi ekonomi yang tinggi untuk bekerja di Malaysia, namun masih menghadapi keterbatasan literasi hukum, rendahnya pemahaman mengenai prosedur penempatan resmi, serta tingginya ketergantungan terhadap jaringan informasi informal. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi edukasi yang menitikberatkan pada penguatan kesadaran hukum, peningkatan kemampuan mengenali praktik perekrutan ilegal, pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja migran, serta pengenalan mekanisme

perlindungan hukum yang tersedia. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Dwiprigitaningtias, Yulistiawaty, dan Andayani (2026) yang menegaskan bahwa pemberdayaan hukum masyarakat harus dimulai dari identifikasi kebutuhan nyata sehingga program edukasi mampu menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Pendampingan dan Edukasi Hukum

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran hukum. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga bertujuan membangun kemampuan masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Menurut Chambers (1994), pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi secara mandiri. Dalam konteks perlindungan pekerja migran, pendekatan tersebut menjadi sangat penting karena keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku (Soekanto, 2007).

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi terkait untuk menentukan waktu pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan materi yang akan disampaikan. Koordinasi ini bertujuan agar pelaksanaan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Setelah proses koordinasi selesai, tim pengabdian melakukan identifikasi awal terhadap tingkat pemahaman peserta mengenai prosedur bekerja di Malaysia, hak dan kewajiban pekerja migran, serta pengetahuan mengenai risiko eksploitasi dan penempatan nonprosedural. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi penyampaian materi sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta.

Materi edukasi disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran, serta berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan hak pekerja migran. Penyusunan materi juga mengacu pada rekomendasi International Labour Organization (ILO, 2021) mengenai pentingnya pendidikan pra-keberangkatan sebagai upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi hukum dan pemahaman terhadap hak-hak ketenagakerjaan.

Tabel 2. Materi Pendampingan dan Edukasi Hukum

1	Materi	Tujuan
1	Konsep Pekerja Migran Indonesia	Memberikan pemahaman mengenai status hukum PMI
2	Prosedur Resmi Penempatan PMI	Menjelaskan tahapan penempatan sesuai peraturan perundang-undangan
3	Hak dan Kewajiban PMI	Meningkatkan pemahaman mengenai hak serta kewajiban pekerja migran
4	Pencegahan Eksploitasi dan Human Trafficking	Mengenalkan berbagai bentuk eksploitasi dan modus perekrutan ilegal
5	Peran KP2MI, BP3MI, KBRI, dan KJRI	Memperkenalkan lembaga perlindungan pekerja migran

6	Konsultasi Hukum	Memberikan solusi terhadap permasalahan peserta
---	------------------	---

Sumber: Tim Pengabdian kepada Masyarakat (2026).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif. Berbeda dengan metode ceramah konvensional, pendekatan partisipatif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang sering dihadapi ketika mencari pekerjaan di luar negeri. Menurut Friedman (1975), budaya hukum masyarakat akan berkembang apabila masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami fungsi hukum melalui pengalaman nyata, bukan hanya melalui penyampaian norma secara teoritis. Oleh karena itu, sesi diskusi menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam kegiatan pengabdian ini. Selain penyampaian materi, tim pengabdian juga menggunakan studi kasus sebagai media pembelajaran. Peserta diberikan beberapa contoh kasus mengenai perekrutan ilegal, penggunaan visa wisata untuk bekerja, penahanan paspor oleh majikan, serta penipuan yang dilakukan oleh calo. Selanjutnya peserta diminta mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi dan mendiskusikan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan apabila menghadapi situasi serupa. Metode ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi peserta karena materi yang dibahas berkaitan langsung dengan kondisi yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

Diagram 3. Alur Pelaksanaan Pendampingan

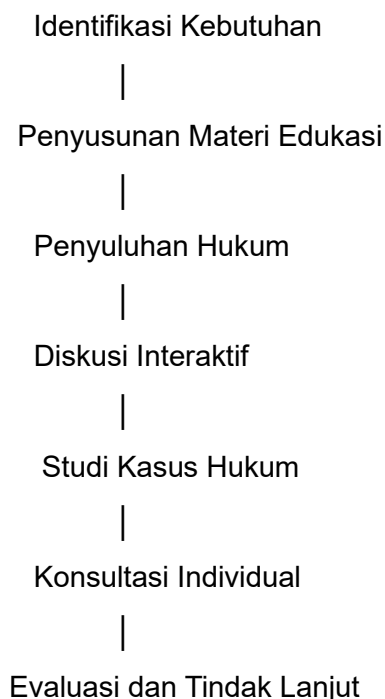


Diagram tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan bertahap tersebut memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi.

Salah satu sesi yang memperoleh respons paling positif dari peserta adalah konsultasi hukum. Dalam sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan, seperti legalitas perusahaan penempatan, prosedur pembuatan paspor, isi kontrak kerja, perlindungan jaminan sosial, mekanisme pelaporan

apabila mengalami kekerasan, serta fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Menurut Solechan, Utami, dan Azhar (2020), peningkatan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem perlindungan pekerja migran secara preventif.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai prosedur resmi bekerja di Malaysia, perbedaan antara perusahaan penempatan yang memiliki izin dengan calo, mekanisme pengaduan apabila mengalami eksploitasi, serta hak-hak pekerja migran ketika menghadapi sengketa ketenagakerjaan. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi hukum, namun selama ini belum memperoleh akses yang memadai. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses informasi hukum merupakan salah satu penyebab masyarakat lebih mudah mempercayai informasi dari jaringan informal dibandingkan lembaga resmi pemerintah.

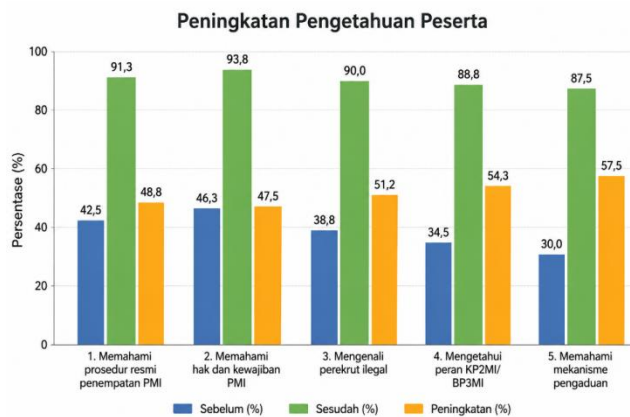
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh penggunaan media edukasi yang sederhana dan mudah dipahami, seperti modul bergambar, infografik, bagan alur prosedur penempatan, serta simulasi penyelesaian kasus. Media visual membantu peserta memahami materi yang cukup kompleks menjadi lebih mudah dipahami, terutama bagi peserta dengan tingkat pendidikan menengah. Menurut IOM (2022), penggunaan media komunikasi yang sederhana dan kontekstual dapat meningkatkan efektivitas pendidikan migrasi aman karena lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendampingan dan edukasi hukum menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif dan efektif. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai regulasi perlindungan pekerja migran, tetapi juga mampu memahami hubungan antara prosedur resmi dengan perlindungan hak-hak mereka. Pendekatan ini memperkuat pendapat Dwiprigitaningtias, Yulistiawaty, dan Andayani (2026) bahwa edukasi hukum yang dilaksanakan secara partisipatif dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus membangun kesadaran hukum sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan penempatan nonprosedural pekerja migran Indonesia.

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat

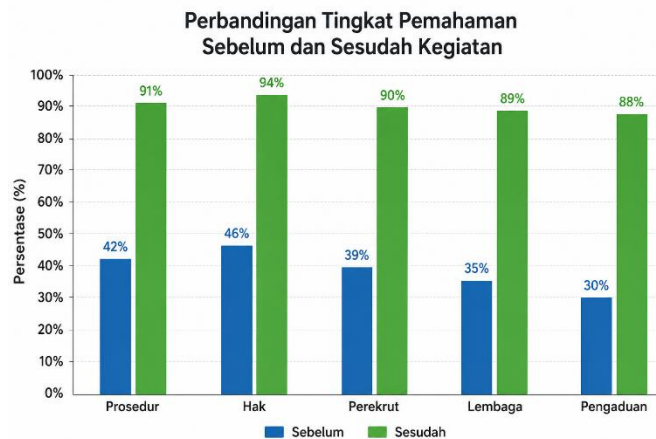
Salah satu indikator utama keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatnya literasi hukum peserta mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Literasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengetahui keberadaan suatu peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami isi peraturan, mengenali hak dan kewajiban, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Soekanto (2007), kesadaran hukum masyarakat terbentuk melalui empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan pengabdian ini tidak hanya diukur dari bertambahnya informasi yang dimiliki peserta, tetapi juga dari perubahan cara berpikir dan sikap mereka terhadap pentingnya mengikuti prosedur resmi bekerja di luar negeri.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi sederhana melalui kuesioner sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) pelaksanaan penyuluhan, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum. Evaluasi difokuskan pada lima indikator utama, yaitu pemahaman mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran, hak dan kewajiban pekerja migran, kemampuan mengenali praktik perekrutan ilegal, pemahaman mengenai lembaga perlindungan pekerja migran, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak. Pendekatan evaluasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan tingkat pemahaman peserta sebagai dampak dari kegiatan edukasi hukum.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Tingkat Pemahaman Peserta

Sumber: Hasil Evaluasi Tim Pengabdian, 2026.

Data pada Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai bekerja di luar negeri, namun belum memahami secara utuh tahapan penempatan resmi maupun bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Setelah mengikuti kegiatan, persentase pemahaman peserta meningkat secara signifikan pada seluruh aspek. Peningkatan terbesar terlihat pada indikator pemahaman mengenai mekanisme pengaduan, yaitu sebesar 57,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung masyarakat belum mengetahui kepada siapa mereka harus melapor apabila mengalami permasalahan selama proses penempatan maupun ketika bekerja di luar negeri.

Diagram 4. Perbandingan Tingkat Pemahaman Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan konsultasi individual mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Selama kegiatan berlangsung peserta tidak hanya menerima informasi mengenai regulasi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Proses dialog tersebut membantu peserta memahami hubungan antara ketentuan hukum dengan kondisi nyata yang mungkin dihadapi ketika bekerja di Malaysia.

Hasil ini sejalan dengan pandangan Friedman (1975) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Regulasi yang baik tidak akan memberikan perlindungan secara optimal apabila masyarakat tidak memahami tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum memiliki peran penting dalam

membangun budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk mematuhi prosedur resmi karena kesadaran, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi.

Peningkatan yang cukup tinggi pada indikator kemampuan mengenali perekrut ilegal juga menunjukkan bahwa materi mengenai modus penipuan, perdagangan orang (*human trafficking*), penggunaan dokumen palsu, serta praktik penempatan nonprosedural sangat relevan dengan kebutuhan peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih menganggap bahwa proses keberangkatan yang cepat merupakan keuntungan. Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai risiko hukum dan berbagai kasus eksploitasi pekerja migran, peserta mulai memahami bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh pihak yang tidak memiliki izin justru dapat meningkatkan risiko menjadi korban penipuan maupun eksploitasi. Temuan ini mendukung laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020) yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai modus perekrutan ilegal merupakan salah satu strategi pencegahan perdagangan orang yang paling efektif.

Pada indikator pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja migran, terjadi peningkatan sebesar 47,5%. Peserta mulai memahami bahwa setiap pekerja migran memiliki hak atas informasi yang benar, kontrak kerja yang jelas, upah sesuai perjanjian, jaminan sosial, serta perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri. Di sisi lain, mereka juga memahami pentingnya memenuhi kewajiban seperti melengkapi dokumen resmi, mengikuti pelatihan pra-keberangkatan, mematuhi hukum negara tujuan, dan menjaga dokumen perjalanan. Menurut Hidayat (2021), pemahaman terhadap hak dan kewajiban merupakan dasar penting dalam membangun posisi tawar pekerja migran sehingga mereka lebih mampu melindungi dirinya ketika menghadapi permasalahan.

Peningkatan pemahaman mengenai peran KP2MI, BP3MI, KBRI, dan KJRI juga menunjukkan bahwa peserta mulai mengenal lembaga-lembaga yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta hanya mengetahui keberadaan perusahaan penempatan, sedangkan fungsi lembaga pemerintah masih relatif asing bagi mereka. Setelah mengikuti kegiatan, peserta memahami bahwa pemerintah menyediakan berbagai layanan mulai dari informasi, pelatihan, pendampingan hukum, hingga bantuan ketika terjadi permasalahan di negara tujuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Solechan, Utami, dan Azhar (2020) yang menyatakan bahwa akses terhadap informasi mengenai lembaga perlindungan merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem perlindungan pekerja migran.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi hukum peserta menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam kegiatan ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Literasi hukum yang meningkat tidak hanya memperluas pengetahuan peserta mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih kritis dalam menilai setiap tawaran pekerjaan di luar negeri. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Dwiprigitaningtias, Yulistiawaty, dan Andayani (2026) yang menegaskan bahwa edukasi hukum yang dilaksanakan secara partisipatif mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami hak-haknya sekaligus memperkuat kesadaran hukum sebagai instrumen perlindungan preventif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya budaya migrasi yang aman, legal, dan bertanggung jawab.



Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum Peserta

Keberhasilan suatu program edukasi hukum tidak hanya diukur dari meningkatnya pengetahuan peserta, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang muncul setelah proses pembelajaran berlangsung. Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan perilaku merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum telah mulai diinternalisasi oleh masyarakat. Soekanto (2007) menjelaskan bahwa kesadaran hukum berkembang secara bertahap, dimulai dari pengetahuan terhadap hukum, kemudian meningkat menjadi pemahaman, membentuk sikap positif terhadap hukum, dan pada akhirnya tercermin dalam perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, evaluasi terhadap perubahan sikap peserta menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terjadi perubahan yang cukup nyata pada cara pandang peserta terhadap prosedur penempatan pekerja migran. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta menganggap bahwa prosedur resmi hanya merupakan persyaratan administratif yang memperlambat proses keberangkatan. Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai fungsi setiap tahapan penempatan, peserta mulai memahami bahwa pemeriksaan kesehatan, pelatihan pra-keberangkatan, verifikasi dokumen, penandatanganan perjanjian kerja, dan pendataan oleh pemerintah merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang dirancang untuk mengurangi risiko eksploitasi. Perubahan persepsi ini menunjukkan bahwa peserta tidak lagi melihat regulasi sebagai hambatan, melainkan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Selain perubahan cara pandang, peserta juga menunjukkan peningkatan kehati-hatian dalam menyikapi berbagai tawaran pekerjaan di luar negeri. Pada sesi diskusi dan studi kasus, sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri perekrut ilegal, seperti tidak adanya izin resmi, penggunaan visa wisata untuk bekerja, permintaan pembayaran biaya yang tidak wajar, janji keberangkatan dalam waktu singkat, serta tidak adanya kontrak kerja yang jelas. Kemampuan tersebut merupakan indikator bahwa peserta telah mampu menghubungkan pengetahuan hukum yang diperoleh dengan situasi yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Menurut International Labour Organization (ILO, 2021), kemampuan mengenali risiko sejak tahap perekrutan merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif yang paling efektif dalam mengurangi praktik migrasi tidak aman.

Tabel 4. Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum Peserta

PERUBAHAN SIKAP PESERTA
SEBELUM DAN SESUDAH KEGIATAN EDUKASI HUKUM

No	Indikator Sikap	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
1	 Memilih jalur resmi untuk bekerja di luar negeri	 Rendah	 Sangat tinggi
2	 Memverifikasi legalitas perusahaan penempatan	 Jarang dilakukan	 Menjadi kebiasaan
3	 Membaca dan memahami kontrak kerja	 Sebagian kecil	 Hampir seluruh peserta
4	 Memanfaatkan informasi dari instansi pemerintah	 Rendah	 Meningkatkan signifikan
5	 Melaporkan dugaan perekrutan ilegal	 Ragu-ragu	 Bersedia melapor

 Perubahan sikap masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah eksploitasi dan penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia.

Sumber: Hasil Observasi Tim Pengabdian, 2026.

Data pada Tabel 4 menunjukkan adanya perubahan perilaku yang positif setelah pelaksanaan kegiatan. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah meningkatnya kesediaan peserta untuk memverifikasi legalitas perusahaan penempatan sebelum menerima tawaran pekerjaan. Apabila sebelumnya peserta cenderung mempercayai informasi dari teman atau perantara informal, setelah kegiatan mereka lebih memilih memperoleh informasi melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan, maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perubahan ini merupakan indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan yang disediakan oleh pemerintah.

Diagram 5. Perubahan Perilaku Peserta Setelah Kegiatan

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi berkembang menjadi tindakan nyata

dalam memilih jalur migrasi yang aman. Temuan ini mendukung teori Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa budaya hukum merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan masyarakat mematuhi ketentuan hukum secara sukarela.

Selama sesi konsultasi hukum, peserta juga menyampaikan bahwa mereka menjadi lebih memahami pentingnya membaca isi kontrak kerja sebelum menandatangani dokumen apa pun. Sebelumnya, sebagian peserta menganggap kontrak kerja hanya sebagai formalitas administrasi. Setelah memperoleh penjelasan mengenai hak, kewajiban, besaran upah, jam kerja, cuti, fasilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa, peserta mulai menyadari bahwa kontrak kerja merupakan dasar perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan dengan pemberi kerja. Kesadaran tersebut sangat penting karena banyak kasus eksploitasi pekerja migran berawal dari ketidakjelasan isi kontrak atau ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan kondisi kerja yang sebenarnya (UNODC, 2020).



Perubahan lain yang terlihat adalah meningkatnya keberanian peserta untuk melaporkan dugaan praktik perekrutan ilegal. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta mengaku enggan melapor karena tidak mengetahui lembaga yang berwenang atau khawatir menghadapi konsekuensi tertentu. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai fungsi KP2MI, BP3MI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan, serta peran KBRI dan KJRI di Malaysia, peserta memahami bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh perlindungan. Meningkatnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dengan institusi perlindungan hukum.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, perubahan sikap tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara lebih mandiri dan rasional. Menurut Chambers (1994), keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan kapasitas individu, tetapi juga dari tumbuhnya rasa percaya diri masyarakat dalam mengelola persoalan yang dihadapi. Dalam kegiatan ini, peserta tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi mulai berperan sebagai individu yang mampu menilai legalitas suatu proses perekrutan, mengenali potensi risiko, serta menentukan langkah yang paling aman sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Hasil kegiatan ini juga memperkuat temuan Dwiprigitaningtias, Yulistiawaty, dan Andayani (2026) bahwa edukasi hukum yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan literasi hukum sekaligus membentuk budaya hukum masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran akan lebih mudah diterapkan apabila peserta terlibat secara aktif dalam diskusi, analisis studi kasus, dan konsultasi hukum. Dengan demikian, perubahan perilaku yang terjadi bukan sekadar akibat penyampaian materi, tetapi

merupakan hasil dari proses pembelajaran yang mendorong peserta memahami hubungan antara hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil menghasilkan perubahan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku. Peserta menjadi lebih selektif dalam memilih jalur migrasi, lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas legalitasnya, lebih memahami pentingnya kontrak kerja dan dokumen resmi, serta lebih percaya untuk memanfaatkan layanan pemerintah apabila menghadapi permasalahan. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya migrasi tenaga kerja yang aman, legal, bermartabat, dan berkelanjutan.

Implikasi Program terhadap Pencegahan Migrasi Nonprosedural

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pendampingan dan edukasi hukum memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami mekanisme migrasi tenaga kerja yang aman. Peningkatan literasi hukum, perubahan sikap, serta bertambahnya kemampuan peserta dalam mengenali praktik perekrutan ilegal menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam mengurangi risiko eksploitasi dan penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI). Temuan ini menguatkan pandangan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia (Soekanto, 2007).

Keberhasilan program ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan. Edukasi hukum mampu membentuk cara berpikir masyarakat sehingga mereka lebih kritis dalam menilai setiap tawaran pekerjaan di luar negeri, lebih berhati-hati terhadap praktik perekrutan yang tidak sesuai prosedur, serta lebih memahami pentingnya menggunakan jalur resmi yang telah disediakan pemerintah. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil membangun budaya hukum (*legal culture*) yang menjadi salah satu komponen utama efektivitas sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975).

Implikasi lain yang dapat diidentifikasi adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta lebih mengandalkan informasi dari teman, kerabat, atau perantara informal. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sebagai institusi yang memberikan pelayanan, informasi, dan perlindungan hukum. Peningkatan kepercayaan tersebut merupakan modal penting dalam membangun tata kelola migrasi yang lebih aman dan transparan.

Dari sisi kebijakan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Dinamika regulasi ketenagakerjaan, perubahan kebijakan negara tujuan, serta perkembangan modus perekrutan ilegal menuntut masyarakat untuk selalu memperoleh informasi yang mutakhir. Oleh karena itu, edukasi hukum sebaiknya menjadi bagian dari program pembinaan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan instansi yang menangani perlindungan pekerja migran. Rekomendasi ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2021) yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui pelayanan publik yang mudah diakses dan berkelanjutan.

Selain itu, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencegahan migrasi nonprosedural. Sinergi

antara pemerintah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, perusahaan penempatan yang berizin, organisasi masyarakat, serta media memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan pelayanan publik, perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan organisasi masyarakat menjadi mitra strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses informasi hukum. Menurut International Organization for Migration (IOM, 2022), tata kelola migrasi yang efektif memerlukan kolaborasi lintas sektor agar proses migrasi berlangsung secara aman, teratur, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif pembangunan hukum, kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi model yang efektif untuk memperkuat perlindungan pekerja migran di tingkat akar rumput. Model ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga membangun kapasitas komunitas untuk saling berbagi informasi, mengawasi praktik perekrutan di lingkungan sekitar, dan mendorong penggunaan jalur resmi dalam proses migrasi tenaga kerja. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi berkembang menjadi aktor yang berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Diagram 6. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Migrasi Nonprosedural



Diagram tersebut menggambarkan bahwa edukasi hukum menjadi titik awal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peningkatan literasi hukum akan memperkuat kesadaran hukum, kemudian berkembang menjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih jalur migrasi yang aman. Proses tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap pencegahan eksploitasi, perdagangan orang (*human trafficking*), dan penempatan nonprosedural pekerja migran Indonesia.

Temuan dalam kegiatan ini juga memperkuat hasil penelitian Dwiprigitaningtias, Yulistiawaty, dan Andayani (2026) yang menyatakan bahwa program edukasi hukum berbasis pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Pendekatan yang partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog, bertukar pengalaman, dan menghubungkan norma hukum dengan realitas yang mereka hadapi. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi berkembang menjadi perubahan perilaku yang berorientasi pada kepatuhan hukum.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga belum memungkinkan untuk mengukur perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, cakupan peserta masih terbatas pada satu kelompok masyarakat sehingga hasil kegiatan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh calon pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan

kegiatan lanjutan berupa pendampingan berkelanjutan, pembentukan kelompok sadar hukum, serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa peningkatan kesadaran hukum benar-benar berdampak pada berkurangnya angka penempatan nonprosedural.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan dan edukasi hukum merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat kesadaran hukum, dan membangun perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait migrasi tenaga kerja. Sinergi antara edukasi, pendampingan, dan kolaborasi multipihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem migrasi yang aman, legal, bermartabat, dan berkelanjutan. Model pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah lain sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejak tahap sebelum keberangkatan hingga setelah kembali ke tanah air.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai Pendampingan dan Edukasi Hukum bagi Masyarakat dalam Mencegah Eksploitasi serta Penempatan Nonprosedural Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara edukatif dan partisipatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prosedur resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), hak dan kewajiban pekerja migran, risiko eksploitasi dan perdagangan orang (*human trafficking*), serta mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan mengenali praktik perekrutan ilegal, serta perubahan sikap masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih jalur migrasi kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif, studi kasus, dan konsultasi hukum mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara konvensional. Pendekatan tersebut mendorong partisipasi aktif peserta dalam memahami berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan sebelum bekerja di luar negeri. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran hukum masyarakat yang menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan eksploitasi dan penempatan nonprosedural pekerja migran.

Lebih lanjut, hasil pengabdian menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), BP3MI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, perusahaan penempatan yang berizin, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan pekerja migran yang efektif. Kolaborasi tersebut perlu didukung oleh program edukasi hukum yang berkesinambungan agar masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang benar, memahami prosedur penempatan yang aman, serta mampu menghindari berbagai bentuk eksploitasi dan perekrutan ilegal.

Berdasarkan hasil kegiatan, pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan edukasi hukum dapat direkomendasikan sebagai model pengabdian kepada masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai daerah dengan karakteristik serupa. Penguatan literasi hukum sejak tahap pra-penempatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menekan angka migrasi nonprosedural, serta mendukung terwujudnya sistem migrasi tenaga kerja yang aman, legal, bermartabat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis Of Experience*. World Development, 22(9), 1253–1268.
- Dwiprigitaningtias, I. (2026). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan: Hukum Ketenagakerjaan Untuk Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Industri Hijau*. Penerbit (Sesuaikan Dengan Penerbit Buku).
- Dwiprigitaningtias, I., Yulistiawaty, S., & Andayani, L. (2026). Socialization Of Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XXIII/2025 On The Protection Of Persons With Invisible Disabilities From A Labor Law Perspective In Collaboration With Stakeholders. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(2), 48–54.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hidayat, I. D. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71–80.
- International Labour Organization. (2021). *World Employment And Social Outlook: Trends 2021*. International Labour Organization.
- International Organization For Migration. (2022). *World Migration Report 2022*. International Organization For Migration.
- Noveria, M. (Ed.). (2021). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law And Governance Journal*, 3(1), 153–161.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2020). *Global Report On Trafficking In Persons 2020*. United Nations Office On Drugs And Crime.
- United Nations. (1990). *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*. United Nations.
- Yumna, L. N., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2025). Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Ditinjau Dari *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1). (Lengkapi Halaman Sesuai Publikasi).